

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1173), Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul “sosiologi suatu pengantar” (2012:212), menjelaskan pengertian peranan sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Bryant dan *White* dalam *Amira* (2012:9), menyatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peranan merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang di dalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut. Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya peranan.

Menurut Miftah Thoha (2012:10), Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

2.2 Pengertian Proses

Proses sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses yang dikemukakan oleh Gibson (1989:21) sebagai berikut “Aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi kehidupan organisasi, proses yang umum adalah komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan karier”.

Kemudian proses dikemukakan oleh Handyaningrat (1995:20) sebagai berikut “Proses adalah rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan”.

Menurut pendapat Gibson, Ivan Cevich, Donelly (2000:76), dalam bukunya yang berjudul *Organization*, 8 Ed Proses merupakan aktivitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi. Proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karier. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administratif yang berbau untuk dijadikan masukan ditransformasikan menjadi keluaran.

Sedangkan menurut pendapat James R. Evans dan William M. Lindsay (2007:17) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Six Sigma An Introduction To Six Sigma And Process Improvement* mengartikan Proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi yaitu sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan input (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, dan manusia) menjadi output (produk dan jasa).

Sedangkan pengertian proses menurut salah satu situs website dalam kamus komputer, proses diartikan sebagai kegiatan yang melakukan pengolahan suatu data menjadi informasi. Informasi dari beberapa data masukan, dan hasil dari proses tersebut menghasilkan output. (<http://www.total.or.id/info.php?kk=proses> [01/05/2016]).

2.3 Pengertian Kapal Tunda

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Henk Hensen, FNI (2011:66), kapal tunda adalah kapal yang digunakan untuk melakukan *manuver*/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. Kapal tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Mesin Induk kapal tunda biasanya berkekuatan antara 750 sampai 3000 tenaga kuda (500 s.d. 2000 kW), tetapi kapal yang lebih besar (digunakan di laut lepas) dapat berkekuatan sampai 25000 (20000 kW). Untuk keselamatan biasanya digunakan minimum dua buah mesin induk. Selain itu kapal tunda juga memiliki kemampuan *manuver* yang tinggi, yang dimana tergantung dari unit penggerakannya. Kapal Tunda dengan penggerak konvensional memiliki baling-baling di belakangnya, dan bergerak secara efisien untuk menarik kapal dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jenis penggerak lainnya sering disebut *Schottel propulsion system (azimuth thruster/Z-peller)* di mana baling-baling di bawah kapal dapat bergerak 360° atau sistem *propulsi Voith-Schneider* yang menggunakan semacam pisau di bawah kapal yang dapat membuat kapal berputar 360°.

Menurut fungsinya kapal tunda digolongkan sebagai kapal yang digunakan untuk membantu olah gerak kapal besar selama di pelabuhan sewaktu akan sandar atau lepas sandar. Menurut tenaga penggerakannya kapal tunda digolongkan antara lain :

1. *Ocean Tugboat*, adalah kapal tunda dengan *Horse Power* (HP) lebih dari 2000 HP, dengan panjang antara 38 - 76 m.
2. *Coastal Tugboat*, adalah golongan kapal tunda dengan *Horse Power* (HP) antara 600 sampai dengan 2000 HP, dengan panjang 21 – 36 m.
3. *Inland Tugboat*, adalah golongan kapal tunda dengan *Horse Power* (HP) dibawah 600 HP.
4. *Harbour Tug*, adalah golongan kapal tunda dengan kekuatan mesin kurang lebih 800 HP, tetapi sesuai dengan perkembangan besarnya kapal, seperti

adanya *super tanker*, *bulk carrier* dan kapal penumpang samudera, *Harbour Tug* ada yang bertenaga sampai 3600 HP.

2.4 Pengertian Lepas Sandar

Menurut Ali Mulyana (2014:17), Lepas sandar adalah suatu kegiatan yang dilakukan di pelabuhan atau dermaga saat suatu kapal akan melakukan kegiatan keluar dari pelabuhan ataupun dermaga dengan instruksi yang diberikan dari anjungan navigasi dengan isyarat yang diberikan anjungan dan stasiun pelabuhan dapat dimengerti oleh perwira jaga.

Setibanya kapal didermaga ada prosedur sandar dan lepas sandar kapal di pelabuhan yang harus diikuti dan di terapkan. Semua harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada di undang-undang pelayaran, dimana teknik dan cara bagaimana sandar dan lepas sandar bilamana arus dari depan dan ombak dari arah laut. Beberapa persiapan sandar dan lepas sandar sebagai berikut:

1. Semua instruksi diberikan dari anjungan navigasi.
2. Perwira jaga harus melaporkan setiap situasi berbahaya yang timbul pada operasi penambatan.
3. Tromol/winch harus dihidupkan paling sedikit satu jam sebelum penambatan dimulai.
4. Pada waktu menerima atau melepaskan kapal tunda, isyarat yang jelas harus dimengerti dan diakui antara anjungan dan stasiun penambatan.
5. Seluruh operasi penambatan harus dilakukan di bawah tanggung jawab perwira.
6. Sebelum tiba, mualim I harus memastikan seluruh stopper, tali penghantar dan tali lainnya siap digunakan.
7. Kirim hanya jumlah tali tambat yang dapat anda tangani pada suatu waktu. Jangan mengirim seluruh tali tambat pada waktu bersamaan pada waktu kapal sedang mendekati dermaga atau menyesuaikan posisinya.
8. Untuk mengatur posisi kapal gunakan hanya satu tali spring dan tali tambat haluan atau buritan.
9. Jangan mencampur beberapa jenis tali tambat, misal bila tali tambat haluan dari nilon, maka semua tali tambat haluan harus dari *nylon* dengan diameter yang sama.

2.5 Pengertian Terminal Khusus

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal khusus merupakan terminal atau pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan izin khusus dari Pemerintahan. Terminal atau pelabuhan ini dibangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah ataupun swasta yang digunakan untuk mengirim hasil produksi perusahaan tersebut (Triatmodjo, 1992) salah satu contoh yang saya ambil adalah Pelabuhan Terminal Khusus Pelintung Dumai, yang digunakan untuk kegiatan muat dan bongkar kapal *crude palm oil* (minyak mentah) dan beberapa produk turunannya serta *Bulk Carrier* (muatan curah).

Terminal Khusus juga dapat digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan. Kegiatan usaha pokok antara lain:

1. Pertambangan
2. Energi
3. Kehutanan
4. Pertanian
5. Perikanan
6. Industri
7. Pariwisata
8. Dok dan galangan kapal

Selain kegiatan usaha pokok diatas terminal khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.